



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 480.1/0382

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi publik milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 35);

- k. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); dan
- l. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/166 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 555/462 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal: 20 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran :
Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 480.1/0382
Tanggal : 20 Maret 2025

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih dalam proses audit	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara d. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	a. Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab b. Meningkatkan kesuksesan dalam pengambilan keputusan	30 (Tiga Puluh) hari Kerja setelah pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi atau Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Sertifikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, huruf i dan huruf j	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum selesai proses pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Mengungkap rahasia dagang	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat c. Melindungi rahasia dagang	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
4.	Data pribadi pengguna jasa/ penyewa Asrama Donohudan Boyolali	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Probadi Pasal 36	a. Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab b. Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data informasi pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas atau terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

